

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Artinya, bahwa keberadaannya selalu cenderung untuk hidup berkelompok dengan manusia lainnya. Agama Islam telah memberi tuntunan, baik yang berhubungan dengan Tuhan-Nya, maupun yang berhubungan dengan sesamanya. Kedua hubungan itu dalam melakukan aktifitas, merupakan satu kesatuan yang dapat dipisahkan.

Pelaksanaan hubungan itu dipraktekkan dan dimanifestasikan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta apa yang dimilikinya. Ada ibadah melalui pengabdian badan, seperti shalat, puasa; atau juga melalui bentuk pengabdian berupa pengorbanan apa yang dimiliki-harta benda, ilmu pengetahuan, seperti zakat, shadaqah, mengajar, disamping itu juga secara bersamaan, badan dan harta seperti haji dan wakaf. Pelaksanaan ibadah dipraktekkan dan dimanifestasikan melalui pengabdian diri manusia beserta segala kemampuan dan apa yang dimilikinya baik melalui pengabdian badan. Disamping itu ada juga, pengabdian secara bersama badan dan harta. (Suparman Ustman, 1994: 1).

Amal saleh merupakan salah satu sifat dan perbuatan dari seseorang yang dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, dan kepada orang lain dengan dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Salah satu dari perbuatan yang dipandang sangat besar manfaatnya adalah wakaf (Moh. Daud Ali, 1982: 12). Kebiasaan di Indonesia, orang mewakafkan berupa harta, harta yang sifatnya *Ghair*

*manqul* seperti kebun, rumah, pabrik, sawah dan yang lainnya, karena tidak dapat dipisahkan (Hendi Suhendi, 1997: 23). Harta tersebut untuk menunjang sarana kegiatan keagamaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, sehingga pelaksanaan ibadah ini termasuk kepada pranata sosial yang melibatkan berbagai pihak yang bersangkutan.

Suatu bentuk pengorbanan dengan harta yang di miliki untuk kepentingan manusia, masyarakat, dan keagamaan yang telah diatur oleh Syari'at Islam adalah *Waqaf*, dalam perundang-undangan Indonesia, dan seterusnya ditulis dengan kata: Wakaf (Suparman Usman, 1994: 1).

Wakaf adalah menahan suatu benda yang dapat dimanfaatkan, sementara pokoknya tetap tidak hilang, karena diambil kegunaannya dan manfaatnya, sepanjang kegunaan itu dibolehkan menurut hukum (Juhaya S. Praja, 1995: 50). Perwakafan sebagai pranata sosial yang menunjuk kepada tiga *corpus* yakni: (1) Wakaf sebagai lembaga keagamaan; (2) Wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara; (3) Wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup dalam masyarakat (Juhaya S. Praja, 1995: 1)

Adapun rukun wakaf ada empat yaitu:

1. Adanya orang yang berwakaf (*wakif*)
2. Adanya benda yang diwakafkan
3. Adanya penerimaan wakaf (*nadzir*)
4. Adanya *lafadz* atau pernyataan penyerahan wakaf

Sedangkan yang menjadi syarat wakaf adalah:

1. Harta harus bersifat kekal
2. Harta wakaf harus tunai
3. Harta wakaf harus disebutkan kepada siapa diserahkannya harta wakaf itu  
(*Nadzir*)

Memperhatikan rukun dan syarat wakaf di atas maka pelaksanaan perwakafan menjadi sederhana, dengan saling mempercayai antara kedua belah pihak (*wakif* dan *nadzir*), maka telah dianggap sah, karena telah memenuhi ketentuan secara formal. Dengan demikian, perwakafan sangat mudah dan sederhana untuk dilaksanakan, yaitu cukup dengan memahami ketentuan ajaran Islam dengan dilandasi oleh keyakinan bahwa wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan melalui pelepasan hak milik tanpa imbalan material dan kaitan administratif (M. Daud Ali, 1988: 104).

Proses pelaksanaan wakaf sangatlah mudah dan sederhana, artinya orang yang akan mewakafkan itu tidak melalui prosedur yang rumit, sementara dilihat dari lain pihak akan mengakibatkan masalah. Diantara permasalahan yang dihadapi adalah tidak jelasnya status tanah wakaf yang diwakafkan sebelum adanya ketentuan penyertifikatan atau pendaftaran tanah wakaf secara resmi (Satria Effendi M. Zein, 2004: 410). Sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Secara garis besar dalam Peraturan Pemerintah Nomor.28 Tahun 1977, diatur dalam Bab III bagian pertama pasal 9, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Buku III Bab III bagian III bagian ke satu pasal 223 yang isinya pada dasarnya memiliki banyak persamaan, pasal 9 ayat (1), "Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf" (Abdurrahman, 1994: 99).

Pada dasarnya dalam melaksanakan perwakafan harus dilaksanakan secara tertulis dihadapan pejabat yang bersangkutan yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.28 Tahun 1977 Jo. Pasal 14 Peraturan Menteri Agama Nomor.1 Tahun 1978, bahwa Kantor Urusan Agama memiliki wewenang untuk mengurus persoalan yang berhubungan dengan perwakafan tanah milik yang meliputi daerah/ wilayahnya, dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, sehingga akan memperoleh kepastian hukum yang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini dilaksanakan agar benda yang diwakafkan benar-benar digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dijalan Allah SWT, sebagaimana *muwakif* (yang mewakafkan) mengeluarkannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor.28 Tahun 1977 sudah lama diberlakukan namun belum seluruhnya ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat, pada kenyataannya banyak tanah yang diwakafkan tersebut sudah dimanfaatkan dan digunakan sesuai dengan fungsinya sebagai tanah wakaf (Juklak pensertifikatan tanah wakaf, 1999:1). Sehingga dengan perkembangannya perwakafan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf demi mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat luas dalam pengelolaan tanah atau benda wakaf. Seperti dalam pengadministrasian perwakafan tanah milik di Desa Cariu, masih banyak tanah-tanah wakaf yang belum memiliki akta yang sah secara yuridis (sertifikat). Akan tetapi setelah melakukan wawancara dengan pegawai KUA (PPAIW) bahwa masyarakat yang ada dilingkungan Desa Cariu terdapat Mesjid, sekolah, majlis taklim dan sarana lain yang didirikan di atas tanah wakaf.

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara dengan masyarakat oleh penulis terdapat 57 lokasi tanah wakaf, terdiri dari 15 lokasi telah mendapatkan sertifikat, 1 lokasi dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan 41 lokasi yang belum diadministrasikan. Semuanya telah dipergunakan sebagaimana *wakif* mengikrarkan kepada *nadzir* (Wawancara dengan M. Tajudin (Kaur Kesra) 8, Januari dan 4 Agustus 2005).

Sementara tanah-tanah wakaf yang 41 lokasi sebagian besar diwakafkan pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Sehingga dari tidak adanya pengadministrasian

Dengan demikian, dari banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itulah penulis untuk meneliti tentang “Perwakafan Yang Tidak Diadministrasikan (Studi di Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor).

## **B. Perumusan Masalah**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk lebih mendalam mengenai penggunaan dan sertifikasi tanah wakaf di Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, maka penulis mengidentifikasikan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perwakafan tanah milik yang terjadi di masyarakat Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor?

2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya harta wakaf yang tidak diadministrasikan pada masyarakat Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana upaya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam mengadministrasikan tanah wakaf yang belum di sertifikasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan kerangka ilmiah ini penulis bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perwakafan tanah milik yang terjadi di masyarakat Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor?
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya harta wakaf yang tidak diadministrasikan pada masyarakat Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor?
3. Untuk mengetahui upaya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam mengadministrasikan terhadap tanah wakaf yang belum di sertifikasi?

### **D. Kerangka berpikir**

Wakaf merupakan salah satu bentuk aktifitas manusia dalam rangka pendekatan dan pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hal ini dapat direalisasikan dengan mewakafkan tanah atau harta benda yang bernilai dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain, benda yang akan diwakafkan harus benda yang sifatnya kekal dan bernilai, sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

Tanah wakaf yang telah ada perlu perlindungan dan penataan dari benda wakaf, agar manfaat dan tujuan dari pemberian wakaf tidak hilang, melalui dari mewakafkan harta dan melembagakannya untuk digunakan di jalan kebaikan, dalam hal ini untuk kepentingan umum. Karena dalam menafkahkan harta milik akan dibalas dengan berlipat ganda sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 261, sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِي يُنْفِقُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap butir ada seratus biji. Allah Swt melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki” (Soenarjo, dkk, 1992: 65).

Selanjutnya keutamaan menafkahkan harta di jalan Allah Swt dalam artian wakaf dapat dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Jama'ah dari Abu Hurairah sebagai berikut:

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah r. a. sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. Telah bersabda: Apabila telah meninggal seseorang anak Adam maka putuslah seluruh amalnya

kecuali tiga perkara yaitu *shadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya.

Memperhatikan hadits di atas bahwa semua perbuatan yang tidak akan terputus selamanya adalah *shadaqah jariyah*, yang dapat direalisasikan melalui mewakafkan sebagian dari harta kekayaan yang dimilikinya, yaitu pelepasan harta milik pribadi yang dijadikan untuk kepentingan umum dan sifat dari barang tersebut tidak berubah, dalam artian barang yang diwakafkan akan memberikan manfaat yang tahan lama, seperti: mesjid, majlis ta'lim, madrasah, pesantren dan penunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat lainnya.

Selanjutnya dari realisasi firman Allah Swt dan Hadits Nabi di atas, dapat diperkuat oleh suatu kejadian pada masa Rasullalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

عن ابن عمر قال أن عمر اصاب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره قال يا رسول الله إني أصبت

أرضاً بخير لم أحب مالا قط أنفس عندي فما تأمرين به ؟ قال إن شئت حسبت أصلها وتصدق بها

فتصدق بها عمر لا تباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها في الفقراء وفي الرقاب وفي سبيل الله

وابن السبيل والضيف لا جناح من وليها أن يأكل بالمعروف ويطعم به غير متمول (رواه البخاري

ومسلم)



Dari Ibnu Umar r. a. Berkata: “Umar telah mendapatkan tanah di Khaibar, kemudian Umar mendatangi Rasullallah Saw. Untuk meminta saran berkenaan dengan tanah tersebut, berkat Umar: Ya Rasullallah Saw, saya mendapatkan tanah di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan tanah (harta) yang lebih saya cintai dari pada tanah tersebut, apakah permintaanmu berkenaan dengan tanah itu. Berkata Rasullallah: “Jika engkau suka tanah itu tahanlah dan shadaqahkan manfaatnya, kemudian Umar menshadaqhkannya, tanah itu tidak dijual dan juga tidak diwariskan. Melainkan manfaatnya dishadaqahkan bagi fakir miskin, karib kerabat, *riqob, sabilillah, ibnu sabil* dan tamu-tamu (yang membutuhkan). Dan tidaklah berdosa bagi pengurusannya untuk memakannya dari manfaat tadi dengan jalan *ma'ruf* dan tidak bermaksud untuk memilikinya.

Keterangan di atas, harta wakaf mempunyai peranan penting bagi *wakif, nadzir*, masyarakat dan negara. Dalam rangka mencerdaskan bangsa untuk membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Karena dengan meletakkan tanah miliknya dimanfaatkan bagi masyarakat, ini membuktikan sebagai pengabdian kepada Allah Swt dan dari pihak lain masyarakat banyak dapat menikmati dari hasil penggunaannya, karena tanah wakaf dapat diberdayakan untuk kepentingan yang bersifat umum. Selain itu juga dapat diambil manfaat dari tanah produktif yang hasilnya dapat dipergunakan untuk menambah keperluan bersama, baik berbentuk bangunan maupun sebagai penunjang dalam melaksanakan *amal m'aruf*, membantu fakir miskin dan lain sebagainya yang diperbolehkan oleh Hukum *Sya'ra*.

Konsekuensi kedudukan wakaf sebagai salah satu bentuk dari *shadaqah jariyah* yang berbentuk benda yang biasa diambil manfaatnya untuk kemaslahatan umat, yang diberikan pengelolaan sepenuhnya kepada *nadzir* (perorangan maupun lembaga). Maka secara tidak langsung benda tersebut adalah milik Allah Swt semata.

Disadari atau tidak, peran wakaf sangat penting dan berguna bagi kehidupan manusia, maka dari itu pemerintah tidak lepas tanggungjawab untuk mengawasi, mengelola dan memelihara tanah wakaf untuk kepentingan bersama, dengan tujuan agar keberadaannya dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya Peraturan-Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Undang-undang Nomor 41 Tentang Wakaf.

Dalam rangka merealisasikan peraturan perundang-undangan perwakafan, agar nampak sebagai panutan masyarakat dan mewujudkan secara konkret, maka pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan sertifikasi tanah wakaf, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Intruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pemerintahan Nasional No. 4 Tahun 1990 dan Nomor 24 tahun 1990 tentang sertifikasi tanah wakaf.

Walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan perwakafan tanah milik, pada pelaksanaannya di masyarakat Desa Cariu masih banyak yang belum memfungsikannya aturan-aturan sebagaimana yang dikendaki oleh pemerintah. Hal ini karena adanya dualisme panutan perwakafan yang notabene lebih mudah dan praktis tetapi mengandung resiko yang besar, yaitu lebih mudah kehilangan benda yang diwakafkan dan akhirnya hilang sama sekali (di ambil kembali oleh ahli waris).

## E. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan cara mendeskriptifkan dan menganalisis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Karena metode ini dianggap sesuai dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu berusaha mengungkap data tentang perwakafan yang tidak diadministrasikan yang dilakukan di masyarakat Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan :

- a. Teknik wawancara, yaitu untuk mengetahui proses perwakafan yang dilaksanakan oleh *wakif* yang diterima oleh *nadzir* dan langkah-langkah yang di laksanakan oleh pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kecamatan cariu.
- b. Teknik *book survey*, yaitu menghimpun data-data normatif dari beberapa literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas.

### 3. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan bertitik tolak dari pertanyaan yang diajukan terhadap permasalahan yang dirumuskan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu:

1. Data tentang bentuk-bentuk perwakafan tanah milik yang terjadi pada masyarakat Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor?

- a. Menginventarisir seluruh perwakafan yang ada di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, yaitu dengan cara data yang telah dikumpulkan itu kemudian diinventarisir sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Mengklasifikasikan seluruh perwakafan yang ada di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, yaitu dengan cara mengklasifikasikan atau menggolongkan data-data yang dihasilkan se sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Mengkorelasikan seluruh perwakafan yang ada di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, yaitu dengan cara data-data yang ada dihubungkan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.
- d. Mengumpulkan data, yaitu dengan cara data-data yang ada dikumpulkan kembali baik secara umum dan secara khusus sesuai dengan tujuan penelitian yang dimaksud.

Dengan demikian, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.